

Rahmat Afif Maulana dkk

# Konsep dasar Pendidikan Karakter Indonesia



Editor  
Dr. Fvi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag

# **KONSEP DASAR PENDIDIKAN KARAKTER INDONESIA**

**Penulis :**

**Rahmat Afif Maulana dkk**

**Editor**

**Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag**



## KONSEP DASAR PENDIDIKAN KARAKTER INDONESIA

Penulis : Rahmat Afif Maulana dkk  
Editor : Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag

iv + 76 Hlmn

© 2018, Dwiputra Pustaka Jaya

Diterbitkan oleh:

**CV. Dwiputra Pustaka Jaya**

Star Safira Cluster Nizar Mansion E4 no. 14 Taman - Sidoarjo

Telp : 08558414756

Email : dwiputra.pustaka@gmail.com

Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-602-6604-38-5



Sanksi Pelanggaran Pasal 22  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta:


Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Daftar Isi.....	iii
Hak dan Kewajiban Warga Negara <i>Rahmat Afif Maulana</i> .....	1
Teori Tentang Ketatanegaraan <i>Mufida Nur Azizah</i> .....	13
Sistem Demokrasi <i>Lutfiyan Nurdianah</i> .....	25
Sistem Demokrasi di Indonesia <i>Isnafarinda Andriyani</i> .....	43
Ilmu Politik <i>Heni Sri Wahyuni</i> .....	53
Teori dan Konsep Moralitas <i>Vivi Yulia Nur Laili</i> .....	67
Daftar Pustaka.....	75



# **“HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA”**

**Oleh :**

**RAHMAT AFIF MAULANA**

## **A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Di tinjau dari etimologi kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak berarti milik; kekuasaan berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kewajiban berarti keharusan, atau sesuatu yang harus dilakukan. Warga negara berarti penduduk sebuah negara, yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga (anggota) dari negara itu. Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Kesimpulannya, Hak dan kewajiban warga negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu, dan yang harus dilaksanakan oleh penduduk atau rakyat yang menetap di suatu wilayah dari sebuah negara.

## **B. Macam-macam Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Banyak hak dan kewajiban yang dimiliki Warga Negara. Di Indonesia Hak dan Kewajiban sudah diatur dalam UUD 1945 dengan rapi dan jelas, berikut Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945:

## **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

### **1. Hak Warga Negara**

Hak Warga Negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 dengan rapi dan jelas terdapat pada Bab X Bab 28 A-I. Berikut bunyi pasalnya :

- a. Pasal 28 A yang berbunyi “Setiap Orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.\*\*)” Pasal ini menerangkan tentang Hak untuk mempertahankan hidup. Contoh: Pelarangan Aborsi Bayi.
- b. Pasal 28 B yang berbunyi:
  1. Ayat 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.\*\*)”. Pasal ini menerangkan bahwa setiap manusia berhak untuk menikah guna meneruskan keturunan. Contohnya : Hak menikah dan dinikahi.
  2. Ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.\*\*)”. Pasal ini menerangkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang serta dilindungi Negara terhadap tindak kekerasan. Contoh: Hak perlindungan terhadap anak.
- c. Pasal 28 C yang berbunyi:
  1. ayat 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

### ***Hak dan Kewajiban Warga Negara***

hidupnya dan demi kesejahteraan manusia\*\*)””. Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak menuntut ilmu guna masa depannya kelak. Contohnya : Hak bersekolah setinggi-tingginya, Pemanfaatan LCD oleh guru untuk media pembelajaran.

2. Ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya\*\*)””. Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak memperjuangkan haknya jika hak orang tersebut direntas. Contohnya : Pelajar mengajukan beasiswa.

d. Pasal 28 D yang berbunyi:

1. ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum\*\*).” pasal ini menerangkan bahwa setiap orang dimata hukum sama dan akan mendapatkan perlakuan yang sama di mata pengadilan. Contohnya : Para penegak hukum setidaknya memproses semua kasus jika ingin diproses oleh yang bersangkutan tanpa memandang status sosial mereka.

2. Ayat 2 Yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.\*\*)””. Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan adil dalam



### **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

dunia kerja. Contohnya : Semua orang berhak mendapat pekerjaan di bidangnya masing-masing.

3. Ayat 3 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan\*\*”). Pasal ini menerangkan bahwa setiap warga negara berhak menduduki jabatan di pemerintahan. Contohnya: Hak kerja di daerah pemerintahan.
  4. Ayat 4 berbunyi “Setiap orang berhak atas status kewarga negaraan\*\*”). Pasal ini menerangkan bahwa setiap warga negara berhak menyanggah status kewarganegaraan. Contohnya : Hak menyanggah status kewarganegaraan.
- e. Pasal 28 E yang berbunyi:
1. ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali\*\*”). Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak menentukan arah kehidupannya terkait dengan agama, pendidikan dan pengajaran dan lain-lain. Contohnya: Hak memeluk suatu agama dan hak menentukan pendidikan yang akan di jalani.
  2. Ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati

### ***Hak dan Kewajiban Warga Negara***

- nuraninya\*\*)””. Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak mengambil sikap sesuai dengan isi hati. Contohnya: Hak untuk memilih agama.
3. Ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat\*\*).” Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Contohnya : Hak untuk berkumpul dengan orang-orang yang sesuai kemauan pribadi, hak mengemukakan suara.
- f. Pasal 28 F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia\*\*)””. Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak menerima informasi atau memberi informasi di semua media informasi. Contohnya : Hak untuk memberikan informasi melalui saluran Radio.
  - g. Pasal 28 G yang berbunyi:
    1. ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi\*\*)””. Pasal ini menerangkan

## **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

bahwa setiap orang berhak menerima perlindungan dari negara. Contohnya : Hak menerima perlindungan dari penegak hukum.

2. Ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain\*\*). Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang bebas dari siksa dan perlakuan yang tidak mengenakan. Contohnya : Hak untuk tidak diperlakukan tidak enak.

h. Pasal 28 H yang berbunyi:

1. ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan\*\*). Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak mensejahterkan hidupnya sendiri. Contohnya : Hak untuk memiliki tempat tinggal.
2. Ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan\*\*). Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan guna mencapai keadilan. Contohnya : Hak untuk dipermudah dalam pengurusan suatu hal.
3. Ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengemba-

## ***Hak dan Kewajiban Warga Negara***

ngan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat\*\*\*)”, Paal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dirinya dan mendapatkan jaminan sosial atas pengembangan dirinya. Contohnya : Hak mendapat bantuan jika pada waktu bekerja mengalami kecelakaan.

4. Ayat 4 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun\*\*\*)”. Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak yang tidak bisa diambil sewenang-wenang. Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak milik dan hak tersebut tidak bisa diambil oleh orang lain. Contohnya : Seseorang memiliki hak untuk mendapatkan gaji bagi dirinya, orang lain tidak bisa mengambil gaji tersebut dan hak memiliki tanah pribadi.
  - i. Pasal 28 I yang berbunyi:
    1. Ayat 1 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun\*\*\*)”. Pasal ini menerangkan bahwa

## **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

- setiap orang berhak memeluk agama.  
Contohnya : Hak orang untuk bebas dari siksa.
2. Ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu\*\*).” Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang tidak enak. Contohnya : Pelarangan KDRT.
  3. Ayat 3 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban\*\*).” Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk di hormati sesuai dengan budayanya. Contohnya : Menghormati orang yang berziarah ke makam.
  4. Ayat 4 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah\*\*).” Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak mendapat penegakan hak dari pemerintah tentang Hak Asasi Manusia. Contohnya : Seseorang melaporkan suatu kasus kepada penegak hukum, maka penegak hukum wajib bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.
  5. Ayat 5 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia di jamin, diatur,

### ***Hak dan Kewajiban Warga Negara***

dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan\*\*). Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berhak menegakkan Hak Asasi Manusia. Contohnya : Para aparat hukum berhak menegakkan Hak Asasi Manusia jika ada pelanggaran hak tersebut.

- j. Pasal 28 J yang berbunyi:
1. ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara\*\*). Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak asasi manusia. Contohnya : menghargai hak hak orang lain.
  2. Ayat 2 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis\*\*). Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang akan dibatasi terkait hak-hak pribadinya sendiri karena menghormati hak-hak yang lain. Contohnya : Setiap orang memiliki batas hak masing-masing.


### **3. Kewajiban Warga Negara**

Kewajiban Warga Negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- a. Mereka berkewajiban untuk taat dan menjunjung tinggi dasar negara Indonesia Pancasila.
- b. Mereka berkewajiban untuk taat dan menjunjung tinggi Konstitusi atau UUD 1945 dengan amandemen I, II, III dan IV sebagai sumber hukum tertinggi dan konstitusional di negara ini.
- c. Mereka berkewajiban untuk menghormati pemerintah yang sah hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang demokratis.
- d. Mereka berkewajiban untuk membela negara bila negara RI dalam ancaman musuh baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- e. Mereka berkewajiban untuk taat hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan.
- f. Mereka berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menghormati, lambang-lambang kebesaran negara.
- g. Mereka berkewajiban untuk membayar pajak bagi setiap penduduk yang berdomisili di tanah air sebagai kontrak sosial yang melekat sebagai warga negara di RI.
- h. Mereka berkewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, terutama menghormati HAM orang lain dalam tatanan dan pengaturan hukum yang berlaku.
- i. Semua warga negara berkewajiban untuk membina kesadaran hukum dan menghormati hukum sebagai kontrak sosial atau kesepakatan bersama dalam


### ***Hak dan Kewajiban Warga Negara***

menegakkan rambu-rambu yan telah ditetapkan oleh pemerintah bersama wakil-wakil rakyat sebagai hukum yang sah, dan kewajiban lain yang patut dengan etika yang berlaku umum.





***Hak dan Kewajiban Warga Negara***



# **TEORI TENTANG KETATANEGARAAN**

**Oleh :**  
**Mufida Nur Azizah**

## **A. Pengertian Tata Negara**

Tata Negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Tata Negara dapat disebut sebagai Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara merupakan hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Negara adalah organisasi kekuasaan/ kewibawaan dan kelompok manusia yang ada dibawah pemerintahnya, merupakan masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan/ kewibawaannya. Disamping itu Negara mempergunakan kewibawaan tersebut untuk menjamin dan mengelola kepentingan-kepentingan materiil dan spiritual para anggotanya

Istilah Hukum Tata Negara berasal dari bahasa Belanda Staatsrecht yang artinya adalah hukum Negara. Staats berarti negara-negara, sedangkan recht berarti hukum. Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi Hukum Tata Negara. Mengenai definisi hukum tata negara masih terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum tata negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang

## ***Teori Tentang Ketatanegaraan***

mereka anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda.

Berikut pengertian Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli :

### **1. Cristian Van Vollenhoven**

Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

### **2. J. H. A. Logemann**

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan.

### **3. Scholten**

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

### **1. Van der Pot**

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

### **2. Kusumadi Pudjosewojo**

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan :

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

### **B. Obyek dan Lingkup Kajian Hukum Tata Negara**

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara membahas tentang tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan

## ***Teori Tentang Ketatanegaraan***

antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

### **1. Bentuk Negara**

#### **a. Negara Kesatuan**

Negara kesatuan adalah Negara yang bersusunan tunggal. Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah Negara tersebut. Bentuk negara kesatuan jumlahnya sekitar separuh Negara di dunia. Undang-undang dasar negara kesatuan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintahan pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri. Suatu negara kesatuan betapapun luas otonomi yang dimiliki oleh propinsi-propinsinya, masalah-masalah yang menyangkut hubungan luar negeri merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah pada prinsipnya tidak boleh berhubungan langsung dengan negara luar. Perancis dan Indonesia adalah contoh negara kesatuan dan bentuk negara semacam ini biasanya tidak menimbulkan kesulitan dalam hubungan internasional.

#### **b. Negara Federal**

Negara federal adalah Negara yang bersusunan jamak, artinya Negara yang di dalamnya masih terdapat Negara yang disebut Negara bagian. Negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang datur oleh

suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Perlu dicatat bahwa negara-negara bagian ini tidak selalu mempunyai nama yang sama. Di Kanada, negara bagian bernama *provinsi* seperti juga halnya dengan Afrika Selatan dan Argentina. Di Swiss, namanya *canton* atau *lander*.

## **2. Bentuk Pemerintahan**

### **a. Monarki atau Kerajaan**

Pengertian Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki (raja). Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.

### **b. Republik**

Bentuk pemerintahan Republik adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh rakyat dengan masa jabatan tertentu.

## **3. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara**

Bentuk pembagian kekuasaan negara menjadi terpisah-pisah dalam beberapa bagian dan fungsinya.

Menurut dari John Locke, kekuasaan negara itu bisa dibagi menjadi sebanyak 3 macam kekuasaan, sebagai berikut.

### **a. Kekuasaan Legislatif**

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang (UU).

### **b. Kekuasaan Eksekutif**

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan

## **Teori Tentang Ketatanegaraan**

yang untuk mengadili setiap bentuk pelanggaran terhadap undang-undang.

### **c. Kekuasaan Federatif.**

Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan suatu bentuk hubungan luar negeri.

Menurut Montesquieu kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 lalu dikenal dengan sebutan *Trias Politica*:

a. Kekuasaan Legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.

b. Kekuasaan Eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang untuk melaksanakan undang-undang.

c. Kekuasaan Yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk juga kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

## **4. Sistem Pemerintahan**

### **a. Sistem Pemerintahan Parlementer**

Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen yang duduk di pemerintahan berhak/memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri sekaligus menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.

b. Sistem Pemerintahan Presidensial

Pengertian sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang berhak mengambil berbagai macam keputusan atau pun kebijakan yang berkaitan dengan negara.

c. Sistem Pemerintahan Komunis

Sistem pemerintahan komunis merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Dalam pemerintahan komunis, setiap orang harus hidup sama rata dan setara, tidak ada yang miskin atau pun kaya, semuanya harus saling dukung dan saling bantu.

d. Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

Sistem pemerintahan semi presidensial merupakan sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi ada di dua pihak yaitu di tangan presiden (sebagai pemimpin negara) dan di tangan parlemen (sebagai wakil rakyat).

**5. Wilayah Negara**

Wilayah negara meliputi tanah, laut, dan udara. Segala peraturan batas wilayah diatur oleh masing-masing negara yang dijalankan secara efektif. Setiap negara berhak atas pengaturan kekayaan alam yang ada pada lautan, daratan, dan udara. Biasanya masing-masing wilayah mempunyai jarak 3-12 mil laut yang menjadi



## ***Teori Tentang Ketatanegaraan***

batas lebarnya laut. Batas-batas wilayah teritorial ditentukan oleh asas hukum internasional. Bagi negara yang melanggar asas hukum internasional berhak mendapat denda atas hukum yang berlaku.

### **6. Hubungan antara rakyat dengan Negara**

Warga negara merupakan anggota yang memiliki ikatan kenegaraan pada suatu negara. Dari sini dapat ditentukan siapa yang merupakan warga negara dan bukan warga negara. Penentuan ikatan kenegaraan mempunyai dasar peraturan yaitu *ius sanguinis* dan *ius soli*.

- a. *Ius Sanguinis*, warga negara yang diperoleh dari keturunan dari orang tua. Misalnya seorang anak yang lahir dari kedua orang tua warga Indonesia, ketika proses kelahiran berlangsung di negara lain maka anak tersebut tetap menjadi warga negara Indonesia.
- b. *Ius Soli*, warga negara yang diperoleh karena kelahiran pada wilayah suatu negara atau di waktu yang sudah lama seseorang menetap pada wilayah negara tersebut.

Dampak penentuan kewarganegaraan seseorang berlaku berbeda antara negara satu dengan negara yang lain, hal ini menimbulkan dua kemungkinan sebagai berikut:

- a. Apatrid merupakan seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.
- b. Bipatrid merupakan seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda/rangkap.

## **7. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan**

Rakyat memiliki hak-hak ketatanegaraan melalui stelsel, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif.

- a. Stelsel aktif warga negara yang diperoleh dari melakukan tindakan hukum secara aktif.
- b. Stelsel pasifwarga negara yang diperoleh tanpa melakukan tindakan hukum tertentu atau pasif dalam melakukan tindakan hukum tertentu.

Maka dengan adanya stelsel itu muncul adanya hak-hak yang terkait, yaitu:

- a. Hak opsi merupakan hak seseorang untuk memilih kewarganegaraannya, dalam stelsel aktif.
- b. Hak repudiasimerupakan hak seseorang untuk berhak menolak suatu kewarganegaraan, dalam stelsel pasif.

## **8. Organisasi dan sistem hukum**

Hukum tata negara positif merupakan pembentuk organisasi suatu negara. Dengan demikian organisasi di Indonesia disusun dari hukum tata negara Indonesia.

- a. Organisasi yang terbentuk pada negara Indonesia disusun berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 menyusun struktur organisasi negara dan wewenang dalam organisasi negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis berupa aturan-aturan dasar dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Inti dari UUD 1945 tercantum pada pembukaan UUD 1945. Berikut pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945:

## ***Teori Tentang Ketatanegaraan***

- 1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 3) Negara yang berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- 4) Ketuhanan yang Maha Esa membentuk manusia yang bermoral dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.

Menurut UUD 1945 struktur organisasi negara meliputi DPR, Presiden, DPA, BPK, MA dan lembaga tinggi negara (dulu bernama MPR). Badan kenegaraan diatas mempunyai kekuasaan atau wewenang dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia. UUD 1945 dapat disebut sebagai hukum tata negara Indonesia. Bagian lainnya adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang belum dirubah.

- b. Negara hukum berdasarkan 2 asas pokok, yaitu:
  - 1) Asas Legalitas, yaitu asas bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas dan dibatasi oleh peraturan, yaitu Rule of Law. Badan-badan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan inti UUD atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain
  - 2) Asas Perlindungan Kebebasan dan Hak Pokok Manusia, semua orang yang ada pada wilayah suatu

negara dijamin atas perlindungan hukum, bersifat bebas dan berhak atas hidup sejahtera.

### **C. Sistem Hukum Tata Negara Indonesia**


Berikut merupakan asas dan peraturan-peraturan UUD 1945 Hasil Amandemen 2002 adalah:

1. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, yang berbentuk republik yang tercantum pada pasal 1 dan pembukaan UUD.
2. Sistem pemerintahan negara adalah negara hukum dan berdasarkan sistem konstitusi (pasal 1 ayat 3).
3. Kekuasaan tertinggi negara berada ditangan rakyat, rakyat berhak memilih penyelenggara negara untuk mewujudkan negara demokrasi berdasarkan Pancasila.
4. MPR sebagai wakil dari seluruh rakyat. Presiden menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan kesepakatan MPR dan bertanggung jawab kepadanya.
5. Presiden adalah penyelenggara tertinggi negara disamping MPR dan DPR. Yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan negara adalah presiden yang diawasi MPR dan DPR.
6. Presiden perlu meminta izin DPR untuk membentuk UU dan merancang APBN negara.
7. Kekuasaan Presiden merupakan tidak terbatas. Presiden bertanggung jawab terhadap MPR dan memperhitungkan pendapat DPR.
8. DPR tidak bisa dibubarkan Presiden. DPR dapat merangkap menjadi MPR. DPR mengawasi presiden dalam tugasnya, jika DPR menganggap Presiden melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh UUD,

### ***Teori Tentang Ketatanegaraan***

maka majelis dapat meminta pertanggungjawaban presiden dalam sidang istimewa.

9. Menteri negara merupakan pembantu tugas presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tergantung pada presiden. Presiden memiliki kewenangan menetapkan menteri negara.



# SISTEM DEMOKRASI

Oleh :

Lutfiyan Nurdianah

## A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos/ kratein*” yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi adalah “rakyat berkuasa” (*government of rule by the people*). Dengan kata lain, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, penerapan demokrasi di berbagai negara memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing sesuai dengan ciri khas masyarakat/rakyat pada negara tersebut.

Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menganutnya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara telah dijamin. Oleh sebab itu hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi selalu memposisikan rakyat sebagai pemegang peranan yang utama. Dalam sistem demokrasi, rakyat diberikan posisi yang sangat penting meskipun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah selalu sama. Adapun pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

## ***Sistem Demokrasi***

1. Menurut Sidney Hook  
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
2. Menurut Henry B. Mayo  
Sistem politik demokrasi merupakan sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
3. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl  
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
4. Menurut Afan Gaffar  
Demokrasi dimaknai dalam dua bentuk yakni secara normatif bahwa demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh negara serta secara empirik demokrasi diartikan sebagai demokrasi dalam wujud dunia politik praktis.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hakikat demokrasi sebagai berikut:

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)  
Dalam artian bahwa pemerintahan bersifat sah atau mutlak serta telah diakui oleh rakyat. Dalam hal ini pemerintah yang sah dan diakui artinya pengakuan dan dukungan dari rakyat telah didapatkan oleh pemerintahan yang berkuasa.
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)  
Dalam artian bahwa pemerintahan yang akan menjalankan kekuasaan adalah atas nama rakyat, bukan karena dorongan pribadi maupun keinginan diri sendiri. Oleh karena itu, pemerintah haruslah tunduk/patuh pada pengawasan yang dilakukan oleh rakyat sebagai kontrol sosial dalam menjalankan kekuasaan dalam pemerintahan.
3. Pemerintah untuk rakyat (*government for the people*)  
Dalam artian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah adalah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pemerintah ataupun golongan. Untuk itu, pemerintah harus mengakomodasi aspirasi rakyat, baik yang disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media massa.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebiasaan negara, karena kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan sangat menentukan kehidupan rakyat. Sehingga secara garis besar dapat disimpulkan bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut pandang



## ***Sistem Demokrasi***

organisasi, berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

### **B. Prinsip-prinsip Demokrasi**

Pada prinsipnya, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, negara penganut sistem demokrasi memiliki ciri yakni pemerintahan yang berdasar pada kedaulatan rakyat. Bukan suatu hal yang mudah untuk mewujudkan demokrasi di suatu negara. Karena, dalam sebuah tindakan, sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi tidak dapat melakukan tindakan secepat pemerintahan diktator. Namun, kelebihan bagi Negara penganut system demokrasi adalah ketika pengambilan sebuah tindakan, maka dengan sendirinya akan muncul dukungan publik atau dukungan-dukungan dari rakyat. Dalam menata sebuah pemerintahan, maka setiap negara haruslah berpijak pada sejarah dan kebudayaan bangsa itu sendiri. Namun dalam setiap bentuk demokrasi haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar yang dapat disebut sebagai nilai yang universal. Berikut merupakan prinsip-prinsip demokrasi menurut para ahli, diantaranya :

#### **1. Menurut Masykuri Abdillah**

Menurut Masykuri Abdillah prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

2. Menurut Robert A. Dahl  
Terdapat beberapa prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu sebagai berikut :
  - a. Kontrol atas keputusan pemerintah
  - b. Pemilihan yang teliti dan jujur
  - c. Hak memilih dan dipilih
  - d. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman
  - e. Kebebasan mengakses informasi
  - f. Kebebasan berserikat.
3. Menurut Blaug dan Schwarzmantel  
Blaug dan Schwarzmantel mengungkapkan lima nilai universal dalam demokrasi, yaitu sebagai berikut :
  - a. Kebebasan dan otonomi (*freedom and autonomy*)
  - b. Persamaan (*equality*)
  - c. Perwakilan (*representation*)
  - d. Kekuasaan mayoritas (*majority rule*)
  - e. Kewarganegaraan (*citizenship*)
4. Menurut Riswandha Imawan  
Menurut Riswandha Imawan ada tiga prinsip demokrasi yang diinginkan oleh rakyat adalah sebagai berikut :
  - a. Demokrasi yang deliberatif yakni demokrasi yang mengutamakan musyawarah.
  - b. Substantif yakni dalam demokrasi haruslah mengena ke akar permasalahan.
  - c. Partisipatif yakni melibatkan seluruh rakyat dalam sistem demokrasi tersebut.

Disamping prinsip-prinsip demokrasi, beberapa ahli juga mengemukakan parameter (ukuran) negara demokratis, diantaranya adalah sebagai berikut :

## ***Sistem Demokrasi***

### 1. Amien Rais

Parameter negara demokratis menurut Amien Rais adalah sebagai berikut :

- a. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan
- b. Distribusi pendapatan secara adil
- c. Kesempatan memperoleh pendidikan
- d. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
- e. Mengindahkan etika politik
- f. Kebebasan individu
- g. Semangat kerjasama
- h. Hak untuk proses

### 2. Sri Soemantri

Menurut Sri Soemantri, negara dikatakan demokratis apabila :

- a. Hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas
- b. Hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan
- c. Pemerintahan harus terbuka
- d. Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip demokrasi, kewenangan rakyat merupakan sumber yang utama dari demokrasi. Kewenangan rakyat yang dimaksudkan adalah dalam membuat kebijakan, rakyat harus ikut menentukan pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, keterlibatan aspirasi rakyat harus ada dalam kegiatan roda pemerintahan serta dalam pembuatan kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam artian segala tindakan yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan oleh pemerintah haruslah mendapat

persetujuan dari rakyat yang dicerminkan melalui lembaga perwakilan seperti DPR.

Dalam demokrasi juga terdapat pembagian kekuasaan antarlembaga negara. Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang terdapat hanya pada satu lembaga negara sehingga dapat menindas rakyat. Selain itu, dalam demokrasi juga terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu dan penghargaan pendapat dari kalangan mayoritas dan minoritas sehingga pihak mayoritas tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk mencabut hak asasi kelompok minoritas.

Dalam negara yang iklim demokrasinya sangat kental, prinsip demokrasi tersebut seharusnya sangat dijunjung tinggi dan diterapkan bukan saja pada tataran politik pemerintahan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari.

### **C. Bentuk-bentuk Demokrasi**

Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, *formal democracy* dan kedua, *substantive democracy*, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan.

*Formal democracy* menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Sistem yang dianut oleh berbagai negara ada dua sistem, yakni :

#### **1. Sistem demokrasi presidensial**

Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapat-

## ***Sistem Demokrasi***

kan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu presiden adalah kepala eksekutif dan sekaligus menjadi kepala negara. Presiden adalah penguasa dan sekaligus sebagai simbol kepemimpinan negara. Sistem demokrasi ini sebagaimana diterapkan di negara Amerika dan di Indonesia.

### **2. Sistem demokrasi parlementer**

Sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara adalah berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris atau ada pula yang berada pada seorang presiden misalnya di India.

Selain bentuk demokrasi sebagaimana disebutkan terdapat beberapa sistem demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi negara, yakni :

#### **1. Demokrasi perwakilan liberal**

Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut Held, demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Namun demikian, perlu disadari bahwa dalam prinsip demokrasi ini apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan

suatu manifestasi perlindungan serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara. rakyat harus diberikan kebebasan secara individual baik di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan, bahkan kebebasan anti agama.

Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembangnya persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan negara, bahkan berbagai kebijakan dalam negara sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital.

2. Demokrasi satu partai dan komunisme

Demokrasi satu partai ini diterapkan oleh negara-negara komunis seperti Rusia, China, Vietnam dan lainnya. Kebebasan formal yang berasal dari dampak demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin melebar dalam masyarakat. Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi commune structure atau struktur persekutuan, dimana dalam sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas yang paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar misalkan distrik atau kota. Unit-unit yang lebih besar tersebut kemudian akan memilih calon administratif yang lebih besar lagi, yang dinamakan delegasi nasional. Susunan ini sering disebut dengan struktur piramida dari demokrasi delegatif. Semua

## ***Sistem Demokrasi***

delegasi bisa ditarik kembali, diikat oleh perintah-perintah dari distrik pemilihan mereka dan diorganisasikan dalam suatu piramida komite yang dipilih secara langsung.

Sistem demokrasi delegatif harus dilengkapi, pada prinsipnya dengan suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis. Transisi menuju sosialisme dan komunisme memerlukan kepemimpinan yang profesional, dari kader-kader revolusioner dan disiplin. Karena, kepemimpinan seperti itulah yang mampu melawan kekuatan-kekuatan kapitalis dan mengawasi rekonstruksi masyarakat. Oleh karena itu partai revolusioner merupakan hal yang esensial, partai tersebut merupakan instrumen yang bisa menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme.

Menurut sklar ada 5 model demokrasi :

### **1. Demokrasi liberal**

Demokrasi liberal yang biasa disebut demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Banyak negara Afrika yang menerapkan model ini, namun hanya sedikit yang bisa bertahan.

### **2. Demokrasi terpimpin**

Demokrasi terpimpin adalah pemerintahan dimana para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan

umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Dalam sistem ini terjadi hubungan antara Badan Eksekutif dan Legislatif. Dimana kekuasaan Eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut cabinet ( dewan Menteri ). Sedangkan menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen (badan legislatif).

3. Demokrasi sosial  
Demokrasi sosial yaitu demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme sebagai persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi partisipasi  
Demokrasi partisipasi adalah demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5. Demokrasi *consociational*  
Demokrasi *consociational* adalah demokrasi yang menekankan proteksi atau perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

#### **D. Demokrasi di Indonesia**

1. Perkembangan demokrasi di Indonesia  
Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode, yakni :
  - a. Periode 1945-1949, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai, kelemahan demokrasi parlementer ini



## ***Sistem Demokrasi***

memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

- b. Periode 1949-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik makin luas.
- c. Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presindensial, landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.
- d. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi, dengan berakar pada kekuatan multi-partai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan antarlembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.

## 2. Demokrasi Pancasila

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan demokrasinya. Hal tersebut ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, dan tujuan yang ingin dicapainya. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai filsafat Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang Demokrasi Pancasila, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Prof. Dr. Drs. Notonegoro, SH  
Menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :
  1. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan yang maha Esa,
  2. Demokrasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Demokrasi yang mempersatukan Indonesia,
  4. Demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Prof. Dardji Darmodihardjo, SH  
Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi dimana keberibadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia lah yang menjadi sumbernya, dimana perwujudannya seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

## **Sistem Demokrasi**

### **c. Prof. S. Pamudji**

Demokrasi Pancasila mengundang enam aspek, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Aspek Formal, dalam aspek formal lebih mempersoalkan pada proses dan cara rakyat dalam menunjuk wakil rakyat yang akan bertugas pada badan perwakilan rakyat dan pemerintahan.
- (2) Aspek material, dalam aspek material dimana lebih menekankan pada gambaran manusia, serta pengakuan sebuah harkat dan martabat manusia.
- (3) Aspek normatif, yang mengungkapkan seperangkat norma-norma atau kaidah yang akan menjadi acuan dan menjadi kriteria untuk mencapai tujuan.
- (4) Aspek optatif, dimana keinginan atau tujuan yang akan dicapai menjadi hal yang dipertengahkan.
- (5) Aspek organisasi, yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
- (6) Aspek Kejiwaan, yang menjadikan semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan.

Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum
2. Indonesia menganut sistem konstitusional
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Tugas MPR diantaranya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan GBHN, serta memilih dan mengangkat presiden dan wakilnya  
Sedangkan wewenang MPR adalah sebagai berikut :
  - a. Membuat putusan yang bersifat mutlak dimana tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain.
  - b. MPR memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN.
  - c. Melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
  - d. MPR berwenang untuk mencabut mandat ataupun memberhentikan presiden yang masih dalam masa jabatannya. Dengan syarat jika presiden/mandataris benar melanggar haluan negara maupun Undang-Undang Dasar.
  - e. MPR memiliki wewenang dalam mengubah undang-undang.
4. Penyelenggara pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis adalah Presiden.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  
DPR mengawasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh presiden, namun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk mengesahkan

## **Sistem Demokrasi**

Undang-undang. Hak DPR di bidang legislatif meliputi hak inisiatif, amandemen, dan budget.

Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:

- a. Hak bertanya pada pemerintah.
  - b. Hak interpelasi, yakni meminta penjelasan kepada pemerintah.
  - c. Hak Mosi/kepercayaan kepada pemerintah.
  - d. Hak Angket, yakni DPR memiliki hak untuk menyelidiki suatu hal.
  - e. Hak Petisi, yakni DPR berhak mengajukan usul/saran kepada pihak pemerintah.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden  
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi menteri bertanggungjawab kepada presiden. Dalam sistem kabinet Indonesia adalah kabinet kepresidenan/presidensil dimana kedudukan menteri negara bertanggung jawab kepada presiden, namun bukan pegawai tinggi biasa. Para menteri menjalankan kekuasaan pemerintah dimana dalam prakteknya mereka berada di bawah koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas  
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun bukan diktator dalam artian kekuasaannya tidak terbatas. Kepala negara harus memperhatikan suara DPR sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan DPR kuat karena DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden, dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR.

Dalam hal ini kedudukan DPR sejajar dengan presiden.

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik sangat tergantung pada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting penopang demokrasi, yakni :

1. Negara hukum (*rule of the law*)

Yakni memberi perlindungan hukum kepada warga negara melalui lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin hak asasi manusia.

2. Masyarakat madani (*civil society*)

Yakni sebuah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi, yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara/pemerintah.

3. Aliansi kelompok strategis

Aliansi kelompok strategis terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

### ***Sistem Demokrasi***

1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

# SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh :  
Isnafarinda Andriyani

## A. Pengertian Demokrasi

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica (eksekutif,



## ***Sistem Demokrasi di Indonesia***

yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesamaan dan hubungan saling lepas ketiganya supaya mampu saling mengawasi dan mengontrol sesuai prinsip checks and ballence.

Ketiga lembaga negara ini adalah lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berkuasa menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini, hasil akhir putusan legislative dibuat untuk masyarakat atau wakil yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen). Dan memilih melalui pemilihan umum legislative sesuai prosedur. Kecuali pemilu legislative, belacak putusan hali penting, seperti pemilupres, didapat lewat pemilu. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga negara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit

dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Semua adalah sebab cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Demokrasi menempati posisi penting dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk

### ***Sistem Demokrasi di Indonesia***

rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Menurut Abraham Lincoln (Presiden AS ke-16), demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (Democracy is government of the people, by the people and for the people). Azas-azas pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan demokratis adalah:

- a. pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia; dan
- b. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia.

Ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis :

- a. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak, dengan ciri-ciri tambahan:
  - a) konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi;
  - b) perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang;
  - c) pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen;
  - d) kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi

- e) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, misalnya pembagian/ pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- f) Adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan.

### **Macam-macam demokrasi**

Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:

a. Demokrasi langsung

Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city state) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui – secara langsung pula – aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:

1. sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;
2. tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;
3. musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.

b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan

Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi

### ***Sistem Demokrasi di Indonesia***

perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing.

Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.

c. **Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum**

Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton.

### **B. Sistem Demokrasi di Indonesia**

Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang

demokrasi yang tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.

Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat mengakibatkan perpecahan.

Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat

## ***Sistem Demokrasi di Indonesia***

mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu.

### **C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia**

Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu :

#### **1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer**

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

#### **2. Periode 1959-1965 (Orde Lama)**

Demokrasi Terpimpin Pandangan A. Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai "Ayah" dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak

ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.


3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila

Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah

4. Periode 1998-sekarang( Reformasi )

Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun.





# ILMU POLITIK

Oleh :  
Heni Sri Wahyuni

## 1. Pengertian ilmu politik

Ilmu politik mempunyai arti yang luas. Ditinjau dari segi bahasa, politik berasal dari bahasa arab, yakni “*siyasah*” dan dalam bahasa inggris “*politics*”. Secara singkat, politik berarti cerdas atau bijaksana. Pada dasarnya, politik mempunyai ruang lingkup tentang suatu negara karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat.

Di dalam politik juga terdapat hal-hal tentang sejarah pembentukan suatu negara, hakikat suatu negara, ideologi negara, asas-asas suatu negara, serta bentuk dan tujuan suatu Negara. Selain itu, politik juga menyelidiki hal-hal lain tentang perangkat dalam suatu Negara, seperti *pressure group*, *interest group*, *elit politic*, *public opinion*, dan peranan partai politik dan pemilihan umum.<sup>1</sup>

Dalam sumber lain juga disebutkan mengenai pengertian politik secara epistemologi, yakni berasal dari kata “polis” yang berarti “Negara Kota” dengan kata lain, politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Kemudian, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan kekuasaan. Di dalam politik juga

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.18

## **Ilmu Politik**

membahas tentang kebijaksanaan, kekuasaan, pemerintahan dan konflik dalam suatu negara.<sup>2</sup>

Selain itu, ada beberapa ahli yang berpendapat tentang definisi ilmu politik, diantaranya:

- a. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodno, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan kenegaraan.
- b. Menurut Seely dan Stephen leacock, ilmu politik adalah ilmu untuk menangani pemerintahan dalam suatu Negara.
- c. Menurut Paul Janet, ilmu politik adalah ilmu yang mengatur perkembangan suatu Negara dan prinsipnya.
- d. Menurut Lasswell, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari suatu pengaruh dan kekuasaan dalam suatu negara.
- e. Menurut J.Barents, Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan suatu Negara yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjabaran yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa ilmu politik adalah “*the study of the formation, forms and processes of the states and governments*”, maksudnya ilmu politik adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk, proses negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan yang ada di dalamnya.

---

<sup>2</sup> Inu Kencana Syafie, *Ibid*, h19.

<sup>3</sup> Izzatie, *Makalah Ilmu Politik*, <http://izzati-site.blogspot.co.id/2013/01/makalah-ilmu-politik.html> (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2017, pukul 11:25)

## **2. Peran partai politik dalam bernegara**

Adanya partai politik berdampak besar bagi masyarakat Indonesia karena sebagai tempat menyalurkan aspirasinya dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam pengelolaannya, organisasi Partai Politik tidak jauh berbeda dengan organisasi lainnya, namun perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa parpol memiliki kekuatan politik yang dapat mempengaruhi berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dengan karakteristik parpol yang memiliki kekuatan politik, maka sudah tentu setiap jajaran struktural partai politik harus memiliki pemahaman yg kuat mengenai peran parpol dalam dalam rangka menjalankan visi dan misi masing-masing parpol. Adapun peran penting partai politik dalam suatu negara, diantaranya:<sup>4</sup>

1. Ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, yakni mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta menentukan keputusan politik dalam suatu Negara.
2. Ikut melakukan pengawasan, baik itu berupa kelakuan, tindakan, kebijakan para pemegang otoritas.
3. Ikut berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang dikemukakan namun yang belum bersifat matang, sehingga partai politik bertindak sebagai pemerjelas isu-isu politik sehingga dapat dicerna dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Jadi dapat dikatakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi yang

---

<sup>4</sup> Thomas Mayer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*, (Jakarta: FES, 2012), h.6-7

dilakukan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik.

### **3. Organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik**

Pendirian suatu organisasi harus memiliki tujuan tertentu serta bisa menyatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, syarat berdirinya suatu organisasi telah diatur oleh pemerintah sehingga dalam pendirian suatu organisasi tidak sembarangan. Bentuk peraturan tersebut telah tercantum dalam undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah tentang organisasi kemasyarakatan, yakni dalam UUD Nomor 8 tahun 1985, sedangkan mengenai organisasi politik telah diatur dalam UUD Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Yang paling pokok dan mendasar dari peraturan yang harus ditaati oleh sebuah organisasi adalah Pancasila dan UUD 1945 pasal 28 adalah dasar dari berdirinya organisasi. Dalam UUD tersebut, apabila suatu organisasi melanggar peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan pemerintah, maka organisasi tersebut dapat ditutup dan tidak boleh berdiri kembali.

#### **a. Organisasi kemasyarakatan (ORMAS)**

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, baik itu kesamaan kegiatan, profesi, dan agama untuk berperan serta dalam pembangunan yang bertujuan mewadahi NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Secara umum, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang lebih mengutamakan tujuan kearah pelayanan masyarakat. Secara bersama-sama mempunyai kebutuhan dan kepedulian demi kepentingan lingkungan, kelompok atau senasib. Ormas bisa dilihat dalam lingkungan keseharian, seperti karang taruna, paguyuban-paguyuban yang ada dalam masyarakat, pramuka dan Palang Merah Indonesia (PMI).<sup>5</sup>

**b. Organisasi Politik**

Organisasi politik adalah suatu badan organisasi yang bertujuan menyalurkan dan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan urusan politik. Organisasi politik diwujudkan dalam bentukn partai-partai, seperti partai golkar, partai demokrat, PDI Perjuangan, partai PAN, PPP, PKB dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Dalam berorganisasi politik jika tidak berhati-hati maka masalah pribadi akan bertambah runyam, maka dari itu, organisasi politik ini sangatlah rumit karena berhubungan dengan kepentingan publik. Sebab adakalanya masalah publik dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk sebuah kepentingan.

**4. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik**

**a. Suprastruktur politik**

Suprastruktur politik ialah lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas (kekuasaan) negara.

---

<sup>5</sup> Ichlasul Amal. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1996), h.23

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, ( Jakarta:Grasindo1992), h.14

## **Ilmu Politik**

Suprastruktur politik yang dibentuk atas ajaran Trias Politica dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Kekuasaan eksekutif : melaksanakan peraturan perundang-undangan
- Kekuasaan yudikatif : mempertahankan atau mengadili peraturan perundang-undangan
- Kekuasaan legislatif :menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan

### **b. Infrastruktur politik**

Infrastruktur politik meliputi partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok-kelompok penekan, media massa, tokoh-tokoh politik, dan kelompok kepentingan. Infrastruktur politik di Indonesiaaakn, yakni:

#### **- Partai Politik**

Partai politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi setidaknya terdapat 5 fungsi dasar sebagai partai politik yang berbadan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang

#### **- *Interest Group***

Interest Group adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya yang bertugas menampung saran, kritik dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat dan menyampaikan kepada sistem politik yang ada.

#### **- *Pressure Group***

Pressure Group (kelompok penekan) berfungsi melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain yang bertujuan membuat dunia

perpolitikan semakin baik. Peran kelompok ini cukup penting dalam menanggapi kebijakan pemerintah yang pada dasarnya demi kebaikan bangsa Indonesia.

- *Media Of Political Communication*

Badan ini merupakan sebuah alat komunikasi politik. Contoh: TV, radio, internet, surat kabar dan lain sebagainya. Media politik sangat berpengaruh terhadap perpolitikan di Indonesia salah satunya sebagai kegiatan promosi oleh media politik dan digunakan sebagai media asumsi masyarakat.

- *Journalism Group*

Badan ini merupakan kelompok yang membuat berita dan memberitakan hal-hal baru tentang politik. Mereka harus mengumpulkan informasi dari sumber yang terpercayakarena nantinya, akan disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat tau tentang perkembangan yang terjadi di dunia politik saat ini. Peran badan ini sangat penting sebagai wadah dalam mengetahui kinerja pemerintah.

- *Student Group*

Badan yang dimaksud adalah pelajar. Namun, tidak semua kelompok pelajar dalam bagian ini aktif dalam kegiatan politik. Biasanya Mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitasnyalah yang menjadi sasaran. Masing-masing kelompok ini biasanya sering mengkritik tentang keadaan politik Negara dengan berbagai cara. Ini mewakili peran anak muda dalam membangun bangsa.



## **Ilmu Politik**

### - *Political Figure*

Figur Politik ialah Orang-orang yang bekerja di dunia politik, dan terkenal di kalangan masyarakat. Selain itu, mereka juga berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Seperti, DPD, DPRD dan Bupati<sup>7</sup>

## **5. Kaitan peran suprarstruktur politik infrastruktur politik**

Infrastruktur dan suprastruktur politik sangat erat kaitan keduanya dan tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan politik sehari-hari. Suprastruktur politik sebagai pembuat kebijakan tidak mungkin dengan sendirinya membuat suatu peraturan tanpa adanya saran dan masukan dari lembaga infrastruktur politik. Karena jika tanpa adanya saran dari infrastruktur, sangat mungkin akan terjadi kesalahpahaman sebab belum tentu kebijakan yang dibuat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Masyarakat dapat menyalurkan segala macam saran, pendapat, aspirasi, dan tuntutan mereka melalui lembaga infrastruktur agar bisa didengar oleh pemerintah. Masyarakat juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses politik demi terciptanya keselarasan tujuan dengan pemerintah.

Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga harus menampung semua aspirasi dari masyarakat, kemudian menentukan dengan bijak apa yang akan diambil

---

<sup>7</sup> Mariam Budiarto, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h.15

untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama yang baik dan seimbang antara infrastruktur dan suprasrtuktur politik dalam pembuatan suatu kebijakan agar tujuan dan cita-cita Negara dapat diwujudkan.

## **6. Fungsi partai politik dan kelompok penekan dalam bernegara**

### **a. Fungsi Partai Politik**

Menurut UUD No.2 Tahun 2008 pasal 11 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa fungsi partai politik adalah :

1. Agar warga menjadi sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Menyatukan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera.
3. Penyalur aspirasi politik masyarakat dalam menetapkan kebijakan Negara
4. Partisipasi politik
5. Sebagai rekrutmen politik

Adapun fungsi Partai politik secara umum, yakni:<sup>8</sup>

### **1. Partai sebagai sarana komunikasi politik**

Peran dari partai politik yang paling utama adalah sebagai penyalur berbagai aspirasi dari masyarakat untuk kemudian diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Aspirasi didapatkan dari semua kalangan dan pihak, baik

---

<sup>8</sup> Thomas Mayer, *Ibid*, h.9-10

dari kecamatan, kabupaten/kota sampai ditingkat pusat dan daerah yang nantinya bermaksud untuk memperbaiki pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, partai politik juga dapat menyampaikan dan menginformasikan kepada masyarakat, kegiatan atau program-program pemerintah dalam bentuk kebijaksanaan umum, dengan demikian jika hal ini terjadi, akan tercipta komunikasi politik dari bawah ke atas dan sebaliknya, dimana partai politik dapat memainkan peranannya sebagai penghubung antara yang memerintah dengan diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat sehingga Negara bisa tenang dan damai.

## **2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik.**

Partai politik juga berperan sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Untuk dapat menjadi pemenang di dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serta menguasai pemerintah, maka partai politik harus bisa mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat dengan berasaskan bahwa partai politik berjuang untuk kepentingan umum..

Banyak cara yang dilakukan oleh partai politik untuk mensosialisasikan dirinya, bisa melalui ceramah, pembekalan bagi kader-kader politik, sosialisasi secara langsung ataupun melalui media massa, poster-poster dan benda-benda lain yang membawa nama partai politik itu.

### **3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik.**

Partai politik juga berperan untuk mencari orang yang kompeten untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai sehingga diharapkan bisa membawa partai politik ke arah yang lebih baik. Dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik. Wajar saja apabila ada partai politik berlomba-lomba untuk merekrut seseorang untuk dijadikan anggota atau kader, apalagi seseorang tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam penggalangan massa atau dari segi financial yang dapat membantu jalannya sebuah partai politik, contoh dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Presiden, partai politik sangat bersaing sekali untuk bisa menjagokan calonnya, yang kadang-kadang berasal dari luar partai, hal ini disebabkan oleh pengaruhnya.


### **4. Partai sebagai sarana pengatur konflik.**

Dalam situasi demokrasi, persaingan dan juga perbedaan pendapat merupakan hal yang lazim dalam masyarakat. Jika terjadi suatu konflik dalam pemerintahan, maka partai politik akan berusaha untuk mengatasinya dengan cara-cara yang dilakukan oleh partai politik, baik berupa agenda rapat, baik rapat besar maupun rapat dalam lingkup partai, serta konsolidasi dengan kader-kader ataupun pemerintah.

Dalam praktek politik, terkadang kinerjanya tidak seperti yang diharapkan. Misalnya informasi

yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, karena yang diutamakan bukanlah kepentingan umum, tetapi kepentingan sendiri. Seperti yang kita lihat di media massa, adanya program-program siaran yang berkaitan dengan permasalahan antar partai politik bukannya menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu Negara.

### **5. Idealitas Pengelolaan Partai Politik**



Tujuan organisasi partai politik agar partai politik itu dan anggotanya bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan Negara dan masyarakat yang adil dan makmur, dan mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang khususnya dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga dalam proses pembuatan kebijakan publik dan sebagai penentuan siapa yang akan menjadi penyelenggara Negara pada berbagai lembaga Negara di pusat dan daerah.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen anggota politik. Sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian Negara yang demokratis dan warga Negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik.

**b. Fungsi Kelompok Penekan (*Pressure Group*)**


- Memberikan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain agar semakin memajukan politik
- Membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda ataupun cara lain yang lebih efektif.<sup>9</sup>

Kelompok penekan dapat diwadahi dari berbagai asosiasi dalam masyarakat, diantaranya:

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- Organisasi-organisasi sosial keagamaan
- Organisasi Kepemudaan
- Organisasi Lingkungan Hidup
- Organisasi Pembela Hukum dan HAM
- Yayasan atau Badan Hukum.

---

<sup>9</sup> Ramlan Surbakti, *Ibid*, h.27



# TEORI DAN KONSEP MORALITAS

Oleh :

Vivi Yulia Nur Laili

## A. Teori dan Konsep Moralitas

### 1. Pengertian Moralitas

Istilah moralitas sering disinonimkan dengan moral, disatu sisi moralitas berbeda dengan moral. Moralitas merupakan sikap manusia yang berkaitan dengan hukum moral yang didasarkan atas keputusan bebas dari manusia. Secara epistemologi, moralitas berasal dari bahasa Latin dalam bentuk jamak dari moral '*mos*', yaitu '*mores*' yang berarti cara hidup atau adat kebiasaan.

Moralitas disebut juga sebagai etos yang menunjukkan karakter tertentu, seperti sikap moral dari satu nilai khusus. Misalnya, suatu tindakan yang baik secara moral digambarkan sebagai tindakan bebas manusia yang positif baik dalam nilai etis maupun hukum moral. Sebaliknya, suatu tindakan yang buruk secara moral digambarkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai etis dan hukum moral.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa moralitas merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan baik maupun buruk manusia. Menurut Kant dalam Supriyanto, moralitas bukanlah suatu ajaran tentang bagaimana kita membuat diri kita sendiri bahagia, tapi bagaimana membuat diri kita



## ***Teori dan Konsep Moralitas***

layak untuk bahagia (2013: 200). Moralitas pada hakikatnya merupakan sesuatu yang tumbuh dari kesadaran manusia dan erat kaitannya dengan adat istiadat atau kebiasaan yang terlepas dari sanksi – sanksi adikodrati.

### **2. Konsep Moralitas**

Moralitas sering digunakan dalam kehidupan sehari – hari, namun sebenarnya ada berbagai konsep tentang moralitas. Hill mengidentifikasi empat konsepsi yang berbeda mengenai moralitas yang nantinya muncul sebagai teori perkembangan moral, yaitu : kepatuhan kepada hukum moral; konformitas pada aturan sosial; otonomi rasional dalam hubungan antarpribadi; serta otonomi eksistensial dalam pilihan seseorang (dalam Zuchdi 2008: 2). Berikut dijelaskan empat konsepsi mengenai moralitas, antara lain :

#### **a. Kepatuhan kepada Hukum Moral**

Konsepsi moralitas kepatuhan kepada hukum moral mengandung tiga hal penting. Pertama, moralitas merupakan tindakan manusia yang dilakukan secara sukarela atau sadar. Kedua, tindakan tersebut selaras dengan keyakinan seseorang tentang kewajiban yang harus diemban. Ketiga, kewajiban seseorang, atau apa yang benar dan baik adalah yang tidak melanggar hukum atau yang telah diatur oleh kehidupan manusia. Konsepsi ini disebut sebagai konsepsi moralitas naturalistik.

#### **b. Konformitas pada Aturan Sosial**

Konsepsi moralitas yang kedua berfokus pada cara manusia bertindak terhadap aturan – aturan sosial yang

dipandang sangat serius. Konsepsi ini dipandang lebih modern, karena terdapat banyak ilmu – ilmu sosial yang muncul dan mendukung relativisme kultural dalam moralitas.

**c. Otonomi Rasional dalam Hubungan Antarpribadi**

Konsepsi moralitas ini disebut juga formalisme, yaitu moralitas merujuk pada wacana rasional tertentu dalam kehidupan manusia, digunakan untuk menentukan yang baik dan yang harus dikerjakan. Landasan moralitas bergeser dari kebiasaan alamian menjadi wacana rasional. Frankena menghasilkan analisis yang memperjelas moralitas filosofis kontemporer, yaitu terdapat dua konsepsi utama moralitas. Pertama, bersifat material dan sosial, yakni merujuk pada aturan moral tertentu. Kedua, bersifat formal, yakni bersifat sangat individualistik.

**d. Otonomi Eksistensial dalam Pilihan Seseorang**

Konsepsi moralitas ini sangat mempertimbangkan persoalan pribadi dan menghargai keberadaan individu.

**B. Perubahan Moralitas dan Faktor yang Mempengaruhi**

Moralitas dapat dibentuk dan berubah, perubahan moralitas dipengaruhi oleh faktor – faktor yang diuraikan sebagai berikut :

**1. Pengaruh Kehidupan Keluarga**

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang terpengaruh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua orang meyakini bahwa nilai moral itu hidup dan dibangun dalam lingkungan keluarga. Dalam keluarga sering kali terjadi perubahan-perubahan,

## ***Teori dan Konsep Moralitas***

misalnya, dalam lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan seorang anak mengalami kesulitan untuk membangun nilai – nilainya secara jelas, kurangnya komunikasi anak dengan orang tua, menyebabkan berkurangnya fungsi keluarga dalam pembinaan nilai moral anak. Dalam keadaan seperti ini, suatu institusi dalam bidang pendidikan perlu memfasilitasi peserta didik untuk mengklarifikasi nilai itu sendiri.

### **2. Pengaruh Teman Sebaya**

Sebagai makhluk hidup, seorang anak tentu memiliki teman, dalam pergaulannya dengan teman akan menambah perolehan yang dapat berpengaruh terhadap berbagai jenis kepercayaan yang dimilikinya. Kumpulan kepercayaan pada anak dapat membentuk dan mendorong sikap anak dalam menentukan sesuatu. Sikap-sikap yang telah melekat pada diri anak akan menjadi nilai dan nilai tersebut akan mempengaruhi perilakunya. Sedangkan pertemanan yang paling berpengaruh timbul dari teman sebaya, karena mereka relatif terbuka dan pergaulan dilakukan secara lebih intens, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Permasalahan yang dialami anak adalah perbedaan sudut pandang keluarga dengan teman sebaya, sehingga anak disudutkan oleh pilihan untuk mematuhi aturan keluarga atau ditinggalkan oleh teman sebayanya. Dengan demikian perlu adanya upaya pendidikan yang dapat membimbing mereka dalam mengatasi kebingungan terhadap nilai dan serta menemukan nilai hakiki yang harus menjadi pegangannya.

### **3. Pengaruh Figur Otoritas**

Figur merupakan seseorang yang dianggap terkenal atau berpengaruh. Dari pada Presiden, seseorang yang menjadi figur dalam masyarakat adalah artis. Sedangkan masyarakat bahkan anak-anak selalu mengikuti pola hidup dari seorang yang mereka anggap sebagai figur, baik dari cara berpakaian maupun gaya hidup lainnya. Jika figur yang mereka lihat memberikan contoh gaya hidup dan perilaku tidak bermoral, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pembentukan nilai moral anak nantinya.

### **4. Pengaruh Media Komunikasi**

Pada zaman modern ini, semua media komunikasi menyuguhkan berbagai informasi yang bervariasi dan terbuka. Informasi dari televisi, radio, majalah maupun film terkadang memiliki unsur yang dianggap tidak bermoral disuguhkan, sedangkan penerima informasi adalah semua orang dari berbagai kalangan termasuk anak – anak. Informasi yang disuguhkan oleh media komunikasi akan ditonton dan dicerna oleh anak, sedangkan tidak semua anak terbimbing oleh keluarga untuk dapat mengambil nilai positif maupun nilai negatif dari apa yang telah mereka lihat.

### **5. Pengaruh Otak dan Berpikir**

Dalam pendidikan, berpikir merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kegiatan menyelidiki dan membuat keputusan. Di mana pun keputusan diambil, tentu akan melibatkan pertimbangan terhadap nilai, dan di mana pun penyelidikan berlangsung akan selalu merujuk ke arah tujuan. Pendidikan mengenai nilai

## **Teori dan Konsep Moralitas**

moral yang menggunakan pendekatan berpikir dan lebih berorientasi pada upaya-upaya untuk mengklarifikasi nilai moral sangat memungkinkan untuk melihat eratnya hubungan antara berpikir dengan nilai itu sendiri.

### **6. Pengaruh Informasi**

Setiap harinya manusia memperoleh suatu informasi, pemerolehan informasi tersebut dapat berpengaruh terhadap sistem keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu, informasi tersebut dapat diterima oleh individu secara keseluruhan maupun sebagian bahkan ditolak, sehingga dapat menguatkan keyakinan yang telah ada pada individu tersebut. Pemerolehan informasi yang kuat akan mempengaruhi disonansi kognitif yang kuat pula, misalnya, pengaruh tuntutan teman sebaya dengan tuntutan keluarga dan aturan agama akan menjadi konflik internal bagi individu, dan akan berakhir menjadi kebingungan nilai bagi individu tersebut. Kebingungan nilai dapat semakin parah jika lembaga pendidikan individu tersebut memberi informasi tambahan lagi yang berbeda dengan tiga tuntutan tersebut tanpa memberikan solusi dalam menemukan nilai dalam dirinya.

### **C. Hubungan Hukum dan Moralitas**

Hukum dan moralitas memiliki keterkaitan yang erat. Pepatah Roma mengatakan bahwa “*Quid leges sine moribu,*” yang maknanya apa artinya undang – undang jika tidak disertai moralitas? Dengan demikian hukum tidak berarti tanpa moralitas, hukum akan kosong jika tidak

dijiwai oleh moralitas. Dengan mengetahui hal tersebut, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral, di sisi lain moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanyalah angan – angan. Dengan demikian hukum dapat meningkatkan dampak sosial dari miralitas. Namun, tidak semua harus diwujudkan dalam bentuk hukum, sebab hukum berfungsi untuk membatasi diri dengan mengatur hubungan antar manusia yang relevan.

Meski memiliki hubungan yang erat, hukum dan moral tetap berbeda, sebab ada kemungkinan bahwa adanya ketidakcocokan antara hukum dengan moral. Perbedaan hukum dengan moral tetap jelas, seperti yang diungkapkan oleh K. Bertens bahwa terdapat perbedaan antara hukum dan moral, antara lain :

1. Hukum lebih dimodifikasikan dari pada moralitas, artinya hukum dibukukan secara sistematis dalam kitab perundang – undangan.
2. Hukum selalu membatasi diri dalam mengatur tingkah laku manusia secara lahiriah, sedangkan moral mengatur tingkah laku secara lahiriah dan sikap batin seseorang.
3. Hukum sebagian terbesar dapat dipakasakan dan pelanggar akan terkena hukumannya, sedangkan sanksi dalam moralitas adalah berupa ketidak tenangan pada hati nurani.
4. Hukum dibuat berdasar atas kehendak masyarakat dan berakhir menjadi kehendak negara, sedangkan moralitas didasarkan pada norma – norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat.

### ***Teori dan Konsep Moralitas***

Pendapat menurut Gunawan Setiardja dalam Suratman menyatakan bahwa terdapat enam perbedaan antara hukum dan moralitas. Pertama, menurut dasarnya, hukum memiliki dasar yuridis, konsensus, dan hukum alam, sedangkan moral hanya didasarkan atas hukum alam saja. Kedua, berdasarkan otonominya, hukum memiliki sifat heteronom yang muncul dari luar diri manusia, sedangkan moral bersifat otonom atau datang dari dalam diri sendiri. Ketiga, berdasarkan pelaksanaannya, hukum bersifat memaksa, sedangkan moral tidak dapat dipaksakan. Keempat, berdasarkan sanksi yang diperoleh, hukum bersifat yuridis dengan sanksi lahiriah, sedangkan moral berbentuk sanksi batiniah, kodrati, dan penyesalan terhadap diri sendiri. Kelima, berdasarkan tujuannya, hukum berperan untuk mengatur kehidupan setiap manusia dalam bernegara, sedangkan moral berperan untuk mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Keenam, dilihat dari waktu dan tempatnya, hukum tergantung pada waktu dan tempat, sedangkan moral tidak tergantung pada waktu dan tempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun. 2013. *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik*. Kencana : Jakarta.
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Budiarjo, Mariam, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..
- Izzatie, *Makalah Ilmu Politik*, <http://izzati-site.blogspot.co.id/2013/01/makalah-ilmu-politik.html> (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2017, pukul 11:25)
- Kaelan dan Zubaidi, Ahmad. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil. 2005. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Khodafi, dkk. 2013. *Civic Education*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Listyarti, Retno. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga
- Meyer, Thomas. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*. Jakarta: FES.
- MS, Kaelan. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- <http://zonapemerintahanindonesia.blogspot.co.id/2013/09/macam-macam-sistem-pemerintahan-di-dunia.html> (diakses hari Rabu, 11 Oktober 2017 Pukul 12.40)



<https://fitria97.wordpress.com/tugas-tugas/pkn/macam-macam-bentuk-negara/> (diakses hari Rabu, 11 Oktober 2017 Pukul 12.40)

<http://dianawiwik.blogspot.co.id/2013/04/tugas-ketatanegaraan.html> (diakses hari Rabu, 11 Oktober 2017 Pukul 12.40)

<http://mariberbagi-ilmu2.blogspot.co.id/2015/11/makalah-teori-hukum-tata-negara.html> (diakses hari Rabu, 11 Oktober 2017 Pukul 12.40)

<http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/1istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara/> (diakses hari Kamis, 12 Oktober 2017 Pukul 05.30)

<http://goresanivans.blogspot.co.id/2013/02/beberapa-teori-dan-asas-hukum-tata.html> (diakses hari Kamis, 12 Oktober 2017 Pukul 05.30)

Tim Pendidikan Pancasila. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Unesa University Press.

Supriyanto, Stefanus. 2013. *Filsafat Ilmu*. Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta.

Suratman, Munir, dan Salamah, Umi. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Intimedia : Malang.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Zuchdi, Darmiyati. 2008. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Bumi Aksara : Jakarta.

# Konsep dasar Pendidikan Karakter Indonesia

ISBN : 978-602-6604-38-5



9 786026 604385



**DWIPUTRA PUSTAKA JAYA**

Star Safira Cluster, Nizar Mansion E4/14  
Tempe, Sidoarjo